



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pemberian tunjangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini, belum mencerminkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya, sehingga belum berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten agam yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Agam.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai.
9. Perilaku adalah kepatuhan PNS terhadap kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Capaian Kerja adalah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan PNS sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
11. Laporan Kerja Harian adalah pencatatan atas pelaksanaan tugas PNS setiap hari sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
12. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja PNS.

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian TPP, PNS wajib melakukan rekam kehadiran dan membuat laporan kerja harian.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban ini bagi PNS yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting.

## Pasal 3

- (1) Perekaman kehadiran pegawai dilakukan dengan menggunakan perangkat absensi elektronik atau absensi manual.

- (2) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan:
- a. apabila unit kerja belum mampu menyediakan perangkat absensi elektronik;
  - b. apabila terjadi kerusakan perangkat absensi elektronik; dan
  - c. pelaksanaan upacara.
- (3) Format absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Laporan kerja harian memuat pelaksanaan tugas dan pelaksanaan shalat Zuhur dan shalat Ashar berjamaah di masjid dan mushalla.
- (2) Bagi PNS non muslim laporan pelaksanaan ibadah dilakukan satu kali dalam satu bulan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II
- (3) Laporan Kerja Harian Pegawai disahkan setiap hari oleh atasan langsung.
- (4) Pengesahan Laporan Kerja Harian Kepala SKPD Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Pengesahan Laporan Kerja Harian Camat dapat dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah kepada Asisten yang membidangi urusan pemerintahan, dan dilaksanakan setiap hari pertama pada minggu berikutnya.
- (6) Laporan Kerja Harian dibuat dengan mempedomani Sasaran Kerja Pegawai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam hal atasan langsung tidak masuk kerja atau melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah, laporan kerja harian disahkan oleh pejabat yang ditunjuk atau atasan dari atasan langsung.

#### BAB II

#### PENERIMA TPP

#### Pasal 6

TPP diberikan kepada PNS, kecuali:

- a. melaksanakan tugas belajar;

- b. guru dan pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi;
- c. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
- d. diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana;
- e. belum menyerahkan aset daerah pada saat yang bersangkutan dimutasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Aset dari SKPD lama;
- f. PNS yang dipekerjakan pada instansi vertikal, BUMD, dan sekolah swasta;
- g. PNS pindahan dari daerah/instansi lain yang belum ditempatkan secara defenitif ke SKPD;
- h. PNS daerah/instansi lain yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh daerah/instansi lain tersebut; dan
- i. melaksanakan masa persiapan pensiun.

### BAB III

#### DASAR PERTIMBANGAN DAN BESARAN TPP

##### Pasal 7

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Untuk jabatan tertentu, TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan mempertimbangkan tempat bertugas dan kondisi kerja.

##### Pasal 8

PNS yang ditugaskan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih, diberikan TPP sebagai berikut:

- a. Ditugaskan pada jabatan yang setingkat, TPP ditambah 50% (lima puluh persen);
- b. Ditugaskan pada jabatan setingkat lebih tinggi, hanya diberikan TPP pada jabatan yang lebih tinggi tersebut.

##### Pasal 9

- (1) Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 60 % untuk penilaian aspek perilaku dan 40 % untuk penilaian aspek capaian kerja.

BAB IV  
PEMOTONGAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan aspek perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemotongan apabila PNS:
- a. terlambat masuk kerja;
  - b. Pulang kerja lebih awal;
  - c. tidak hadir tanpa keterangan;
  - d. tidak mengikuti upacara;
  - e. tidak melaksanakan shalat Zuhur dan/atau shalat Ashar berjamaah dihari kerja; dan
  - f. tidak melaksanakan kewajiban ibadah bagi PNS non muslim.
- (2) Pemotongan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Pasal 11

TPP berdasarkan aspek capaian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemotongan apabila PNS tidak membuat laporan kerja harian dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pemotongan TPP Aspek Capaian kerja} = \frac{\text{Jumlah Hari Tidak Buat Laporan Kerja Harian 1 Bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan}} \times 100\%$$

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting hanya diberikan TPP aspek perilaku.

BAB V  
PENGELOLAAN DATA DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan TPP pada SKPD dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian dan keuangan.

- (2) Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rekapitulasi kehadiran dan pelaksanaan shalat berjamaah/ibadah setiap awal bulan berikutnya;
  - b. menyusun rekapitulasi laporan kerja harian setiap awal bulan berikutnya;
  - c. menyusun rekapitulasi pemotongan TPP; dan
  - d. menyusun daftar penerimaan TPP.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan huruf b ditandatangani oleh kepala sub bagian yang menangani urusan kepegawaian dan disahkan oleh kepala SKPD.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d ditandatangani oleh kepala sub bagian yang menangani urusan keuangan dan disahkan oleh kepala SKPD.
- (5) Format rekapitulasi kehadiran dan shalat berjamaah, rekapitulasi laporan kerja harian, rekapitulasi pemotongan TPP, dan daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebagaimana tercantum pada Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII.

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja mengajukan SPP dan SPM Ls TPP kepada perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Pengajuan SPP dan SPM Ls TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pengajuan SPP dan SPM Ls TPP oleh SKPD/Unit Kerja untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah menerbitkan SP2D setelah dokumen lengkap dan sah.

#### Pasal 15

PNS yang mengalami mutasi, pembayaran TPP memperhatikan kondisi objektif sesuai jabatan dan tempat bertugas.



#### Pasal 16

Apabila diduga terjadi manipulasi data yang terkait dengan dasar pembayaran TPP, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 17

PNS yang terbukti melakukan manipulasi data, dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang berhak diterima dan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

TPP dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Agam pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Selain TPP berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri kepada PNS diberikan Tunjangan Kesejahteraan.
- (2) Besaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pelaksanaan TPP sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, kecuali ketentuan laporan pelaksanaan shalat Zuhur dan shalat Ashar berjamaah di mesjid atau mushalla dan laporan pelaksanaan ibadah bagi PNS Non Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 26 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pit. KEPADA BAGIAN HUKUM,  
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,



OYONG LIZA, SH  
Penata Muda Tk. I/ III.b  
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 MARET 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR HADIR PEGAWAI

KPD/Unit Kerja :  
 ari/Tanggal:

No	Nama/NIP	Masuk Kerja		Terlambat		Pulang Kerja		DL	Tidak Hadir		Keterangan (Izin, Sakit, Cuti Lainnya)
		Pukul	Tanda Tangan	Pukul	Tanda Tangan	Pukul	Tanda Tangan		Cuti	TK	
1											
2											
3											
st											

Daftar pegawai yang diberikan dispensasi tidak mengikuti apel pagi

1. .... NIP..... Keterangan .....
2. .... NIP..... Keterangan .....

Keterangan:

1. Cuti dibuktikan dengan surat cuti
2. DL dibuktikan dengan surat perintah tugas
3. Sakit dan izin mempedomani Perka BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

PETUGAS ABSEN


NAMA/PANGKAT/NIP

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TANGGAL 26 MARET 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAPORAN  
PELAKSANAAN IBADAH BAGI NON MUSLIM


No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Keterangan	
				Hadir	Tidak Hadir
1					
2					
3					
4					
5					

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,  
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
BADAN KEPEMERINTAHAN  
DAERAH BERDAYA MANUSIA

  
OYONG LIZA, SH  
Penata Muda Tk. I/ III.b  
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 MARET 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAPORAN KERJA HARIAN

Hari :  
 Tanggal :

No	Jam		Uraian Kegiatan	Hasil
	Mulai	Selesai		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

....., .....

Disahkan oleh:  
 [jabatan atasan langsung]

Yang Membuat Laporan

NAMA/PANGKAT/NIP

NAMA/PANGKAT/NIP

Catatan:

1. Laporan harian dibuat dalam 1 buku bergaris isi 40 lembar.
2. Laporan disahkan oleh atasan langsung setiap hari.
3. Keikutsertaan dalam shalat berjamaah agar dilengkapi dengan menyebutkan nama mesjid atau mushalla.

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,

OYONG LIZA, SH  
 Penata Muda Tk. I/ III.b  
 NIP 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TANGGAL 26 MARET 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
ASPEK PERILAKU

No	Uraian	Pemotongan (%)
1	Terlambat masuk kerja	0,5
2	Pulang kerja lebih awal	0,5
3	Tidak hadir tanpa keterangan	3
4	Tidak mengikuti upacara	15
5	Tidak melaksanakan shalat Zuhur atau shalat Ashar berjamaah dihari kerja.	0,125
6	Tidak melaksanakan kewajiban ibadah bagi PNS non muslim.	1,25

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
KASUBAG/PERUNDANG-UNDANGAN,

OYONG LIZA, SH  
Penata Muda Tk I/ III.b  
NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 MARET 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

REKAPITULASI KEHADIRAN DAN  
 SHALAT ZUHUR DAN ASHAR BERJAMAAH DIHARI KERJA

KPD/Unit Kerja :  
 ulan :

No	Nama/NIP/Jabatan	Jml Hari Kerja 1 Bulan	Jml Hari Hadir	Perilaku						Tidak Hadir	
				Tertambat Masuk Kerja	Pulang Kerja Lebih Awal	Tidak Hadir Tanpa Keterangan	Tidak Mengikuti Upacara	Tidak Shalat Zuhur/Ashar	DL	Cuti	Sakit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
st											

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,


KEPALA SKPD

NAMA/PANGKAT/NIP

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TANGGAL 26 MARET 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

REKAPITULASI LAPORAN KERJA HARIAN

Nama SKPD:

Bulan :

No	Nama/NIP	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Laporan Kerja Harian
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
dst			

....., .....

KEPALA SKPD

NAMA/PANGKAT/NIP

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,

OYONG LIZA, SH  
Penata Muda Tk. I/ III.b  
NIP. 19770825 201101 1 003



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 MARET 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

REKAPITULASI PEMOTONGAN TPP

KPD/Unit Kerja :  
 ulan :

No	Nama/NIP/Jabatan	Pengurangan Aspek Perilaku										Pengurangan Aspek Capaian Kerja			
		Terlambat Masuk Kerja		Pulang Kerja Lebih Awal		Tidak Hadir Tanpa Keterangan		Tidak Mengikuti Upacara		Tidak Shalat Zuhur/Ashar Berjamaah		Total % Pengurangan Aspek Perilaku		Jml	Nilai (%)
		Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
Ist															

KEPALA SKPD


Selimen sesuai dengan aslinya,  
 P. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,  
 BADAN KEPEGAWAIAN  
 DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA/PANGKAT/NIP

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI



OYONG LIZA, SH  
 Pejabat Muda Tk. I/ III.b  
 NIP. 19770825 201101 1 003

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TANGGAL 26 MARET 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENERIMAAN TPP

KPD/Unit Kerja :  
 ulan :

No	Nama/NIP/Jabatan	Besar TPP sesuai Standar		Besar Pemotongan		Jumlah (3-5) + (4-6)	PPh	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
		Aspek Perilaku	Aspek Prestasi Kerja	Aspek Perilaku	Aspek Prestasi Kerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									


KEPALA SKPD

NAMA/PANGKAT/NIP

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI


 Sah sesuai dengan aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 KASUBAB PERUNDANG-UNDANGAN,  
 BADAN KEMBARANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 OYONG LIZA, SH  
 Penata Muda Tk. I / III.b  
 NIP. 19770825 201101 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya. Pelaksanaan terhadap pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat Peraturan Pemerintah mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan oleh pemerintah, dan pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam bentuk tunjangan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam belum berorientasi pada peningkatan produktivitas, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mendorong Pemerintah Kabupaten Agam untuk merumuskan kembali formulasi pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pemberian tambahan penghasilan tersebut memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Aspek perilaku, disiplin pegawai, capaian kerja dan kepatuhan menjalankan perintah agama merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas sehingga perlu menjadi acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri, disamping tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil juga diberikan tunjangan kesejahteraan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Rekam kehadiran diperlukan untuk menghitung aspek perilaku dan laporan kerja harian untuk menghitung aspek capaian kerja.

Rekam kehadiran dilakukan saat masuk kerja dan pulang kerja.

PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran saat masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja. PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran saat pulang kerja dianggap Pulang kerja lebih awal.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf b

Ketika terjadi kerusakan perangkat absensi elektronik, kepala SKPD segera melaporkan secara tertulis kerusakan dan upaya perbaikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.

Huruf c

Penyediaan absensi manual menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Bagi penganut agama selain islam menjalani ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hari pertama adalah hari Senin. Jika hari senin jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat bertugas dalam pelaksanaan urusan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil yang dikategorikan sebagai tempat terpencil.

Yang dimaksud dengan tempat bertugas dalam pelaksanaan urusan lainnya adalah Kecamatan Malalak, Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Palembang.

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi yaitu tenaga anastesi, analis, dan radiografer.

**Pasal 8**

Yang dimaksud dengan satu bulan adalah satu bulan kalender atau tiga puluh hari bagi lintas bulan.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

**Contoh penghitungan TPP:**

Pada bulan Januari 2018 terdapat 20 hari kerja.

Keysha dengan jabatan Pengadministrasi Umum Gol I/d pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhak atas TPP berdasarkan Keputusan Bupati Agam sebesar Rp. 1.000.000. Setelah dilakukan rekapitulasi pada awal Februari 2018, diperoleh data sebagai berikut:

Terlambat masuk kerja	2 kali
Pulang kerja lebih awal	3 kali
Tidak hadir tanpa keterangan	1 kali
Tidak mengikuti Upacara	1 kali
Tidak melaksanakan shalat Zuhur berjamaah.	2 kali
Jumlah tidak membuat laporan kerja harian	5 kali

Maka TPP yang diterima Keysha pada awal Februari dihitung sebagai berikut:

Pemotongan aspek perilaku:

Uraian	Frek	% Pemotongan	Jumlah % Pemotongan
Terlambat masuk kerja	2 kali	0,5	1
Pulang kerja lebih awal	3 kali	0,5	1,5
Tidak hadir tanpa keterangan	1 kali	3	3
Tidak mengikuti Upacara	1 kali	15	15
Tidak shalat Zuhur berjamaah.	2 kali	0,125	0,25
Jumlah			20,75

Pemotongan aspek capaian kerja:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Pemotongan TPP} &= \frac{\text{Jumlah Tidak buat Laporan Kerja}}{\text{Harian dalam 1 Bulan}} \times 100\% \\
 \text{aspek capaian kerja} &= \frac{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan}} \times 100\% \\
 &= \frac{5}{20} \times 100\% \\
 &= 25\%
 \end{aligned}$$

Besar TPP aspek perilaku adalah 60% x Rp.1.000.000 = Rp.600.000  
 Besar TPP aspek capaian kerja adalah 40% x Rp.1.000.000 = Rp.400.000

Pemotongan TPP aspek perilaku 20,75% x Rp.600.000	= Rp.124.500
Pemotongan TPP aspek capaian kerja 25% x Rp.400.000	= Rp.100.000
TPP aspek perilaku yang diterima Rp.600.000–Rp.124.500	= Rp.575.500
TPP aspek capaian Kerja yang diterima Rp.400.000–Rp.100.000	= <u>Rp.300.000+</u>
TPP yang diterima	<b>Rp.875.500</b>

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh:

Nicko pengadministrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 22 Januari 2018 dipromosikan menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian eselon IVa pada Dinas Kesehatan, maka TPP yang diterima sebagai berikut :

- TPP sebagai pengadministrasi mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari 2018 dibayarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- TPP sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Januari 2018 dibayarkan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan TPP yang berhak diterima adalah TPP yang telah memperhitungkan aspek perilaku dan aspek capaian kerja.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR